



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 16 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| WABUP            | X |
| SEKDA            |   |
| KA.SKPD/ASISTEN  |   |
| KABAG.HUKUM      |   |

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang  
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'John Kenedy Azis'.

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 16 /KEP/BPP/2026  
TANGGAL 13 JANUARI 2026  
TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI                                                                                                 | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                                                  | SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)                       |
| 2.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI                                                    | SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)             |
| 3.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH       | SEKRETARIAT DPRD                                             |
| 4.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029 | SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA) |
| 5.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                         | BAPELITBANGDA                                                |
| 6.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG LAIK HIGIENIS SANITASI DEPOT AIR MINUM                                                        | UPT LABKESDA                                                 |
| 7.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH     | BPKD                                                         |
| 8.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2027                           | DPMD                                                         |
| 9.  | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2027                                  | DPMD                                                         |
| 10. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA                | DLHPKPP                                                      |

PARAF KOORDINASI  
WABUP  
SEKDA  
KASIKPD/ASISTEN  
KABAG. HUKUM

|     |                                                                                                                                                                                |                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA | BPKD                                 |
| 12. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026                                                                                        | BAPELITBANGDA                        |
| 13. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027                                                                                                  | BAPELITBANGDA                        |
| 14. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA KURANG DARI 19 TAHUN                                                                | BAPELITBANGDA                        |
| 15. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029                                                                                                | BAPELITBANGDA                        |
| 16. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN                                                                                           | SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROKOPIM) |
| 18. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK                                                                                               | DINSOS PPPA                          |
| 19. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS                                                                                         | DISKEARSIPPUS                        |
| 20. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP                                                                                                                    | DISKEARSIPPUS                        |
| 21. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI NAGARI MERAH PUTIH                                                                                                 | DISDAGNAKERKOP DAN UKM               |
| 22. | RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN                                             | DINAS KESEHATAN                      |

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| WABUP            | 21 |
| SEKDA            | 22 |
| KA.SKPD/ASISTEN  | 23 |
| KABAG.HUKUM      | 24 |

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS